

**PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA "*JUSTICE COLLABORATOR*" DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I.YOGYAKARTA
DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
DIAZ RIANGGA
14340037**

**PEMBIMBING:
Dr.AHMAD BAHIEJ, S.H. M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dalam pengertian tersebut didapat kesimpulan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan dapat memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut termasuk tersangka atau terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan ada 5 (lima) jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian perkara pidana. Namun dalam kasus kejahatan yang terorganisasi seperti tindak pidana korupsi diperlukan alternatif solusi lain yakni penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian *deskriptif-analitis* guna menguraikan secara sistematis tentang penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu dengan melihat pertimbangan Tuntutan Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim dalam kasus tersebut yang kemudian disesuaikan dengan peraturan yang mengaturnya. Kerangka teori yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : *pertama*, adanya suatu sistem pembuktian untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara pidana. *Kedua*, saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*). *Ketiga*, konsep jalur khusus yang dapat dipadankan dengan *plea bargaining system*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dalam perkara pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I. Yogyakarta dengan terdakwa waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo berdasarkan pertimbangan Penuntut Umum dinyatakan berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dengan mengingat SEMA No. 4 Tahun 2011 angka 9 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta Putusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan penetapan status tersebut oleh Penuntut Umum dengan menjatuhkan hukuman lebih rendah dari pelaku utama. Meskipun adanya perbedaan pertimbangan yakni Putusan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman lebih tinggi dari Tuntutan Penuntut Umum namun hal itu tidak mempengaruhi status terdakwa sebagai seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) karena di dalam KUHAP tidak ada satu pasal pun yang mengharuskan hakim memutus pembedaan sesuai requisitor penuntut umum. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pembedaan sesuai pertimbangan hukum dan nuraninya.

Kata kunci: korupsi, sistem pembuktian *justice collaborator*, *plea bargaining*

ABSTRACT

The role of the witness in every trial of the criminal case is crucial because frequent witness information can affect and determine tendencies judge's decision. According to the article 1 verse 26, the witness is a person who can provide information for the benefit of the investigation, prosecutions and justice about a criminal case he hears himself, see for himself, and he experiences himself in such a sense it comes to a conclusion that anyone can be a witness and can testify without status of the person mentioned. Including the suspect or the defendant law number 8 in 1981 about KUHAP stated, there were 5 (five) different kind of limitative in order to settle the crime. But in organized crime, like a criminal act, a criminal act requires an alternative solution of the solution namely witness of the collaborating actors (justice collaborator).

The research method that complies is a method of field research with the nature of analytical research to decipher. The systematic application of the witness who is involved (justice collaborator) in the corruption of the plot of the soil for the construction of the search office. The approach used in this study is the judicial approach by seeing the counsel of the attorney general and the assembly the judge in the case was then adapted to the rules governing it the framework of the theory used by the compiling in this studi is as follows: first, there's an evidentiary system to know how to put a proven outcome againts the criminal case. Secondly, witness are working together. Third, a special line concept that can be combined with the plea baragaining system.

The result of studi concluded that in the case of the procuring of the land by Special Region Of Yogyakarta Search And Rescue Institution with the defendant Waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo under counsel is based on public prosecutor's discretion as a witness of the cooperation (justice collaborator) with the memory of supreme court number 04 in 2011 in order number 9, and chapter 10 verse (2) of the ruling of the judge assembly rules number 13 in 2006 who considers the status of the public prosecutor by dropping lower penalties from the main perpetrator. In spite of the differences of judgement that the judge's judgement is higher than the prosecutor's demand, but it does not the defendant's status as a witness of the murdered (justice collaborator) is because in KUHAP there is not a single chapter that requires a judge to cut off the indictment according to the general prosecutor's office. The judge has the freedom to determine the position and consideratio the law and his conscience.

Key word: corruption, evidentiary system, justice collaborator, plea bargaining

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diaz Riangga
Nim : 14340037
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

. Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR)**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 13 November 2018

Yang Menyatakan



Diaz Riangga
14340037

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Diaz Riangga

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Diaz Riangga

Nim : 14340037

Judul : **Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 November 2018

Pembimbing

Bahiey
Dr. Ahmad Bahiey, S.H. M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/3315/2018 /Un.02/DS/PP.00.9/ /2018

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN SAKSI PALAU YANG BEKERJASAMA "JUSTICE COLLABORATOR" DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : DIAZ RIANGGA
Nomor Induk Mahasiswa : 14340037
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002


Penguji II


Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19750825 199903 1 004

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Allah Dulu, Allah Lagi, Allah Terus

Ust. Yusuf Mansur

Fiat Justitia Caelum Artinya Hendaklah Keadilan Ditegakkan,

Walaupun Langit Akan Runtuh

Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

Jadilah Orang Yang Jujur Dan Bermanfaat Bagi Banyak Orang

Tidak Peduli Siapapun Dirimu

Marsiem

Puncak kebahagiaan itu apabila akal dan hati

Satu padu dalam harmoni

Diaz Riangga

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

Bapak Suparjiono dan Ibu Marsiem tercinta

Saudara-saudaraku kakak-kakak perempuan tersayang

Teman seperjuanganku dalam menuntut ilmu di Timpeh

Teman seperjuangan di kontrakan nomor 724

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014, 2013, 2015

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, dan rahmat, hidayah, kesehatan dan kesempatan serta kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR), untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat serta menjadi rahmat sekalian alam.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi,

membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H M.Hum. selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Tri Widhi Astuti, S.H. selaku Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi dan merupakan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, yang dengan sabar dan ikhlas telah membantu banyak hal agar penyusun dapat menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.

8. Bapak Suparjiono serta Ibu Marsiem, terima kasih tak terhingga penyusun ucapkan kepada mereka yang penyusun hormati setinggi langit bapak dan ibu yang selalu memberikan semangat dengan segala kekurangan yang kami miliki, namun tetap harus berjuang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mereka adalah kebahagiaan bagi penyusun yang memotivasi diri ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Yang penyusun cintai dan hormati saudara-saudara perempuan penyusun Mba Lis, Mba Endah, Mba Tisa, Mba Reni yang telah memberi dukungan dan doa yang tak putus kepada penyusun sampai saat ini. Terimakasih penyusun sampaikan dan semoga kelak dapat membanggakan kalian kakak-kakak perempuan ku tercinta.
10. Yang penyusun cintai, harapkan, dan semogakan Vela Novita Sari, calon Makmum penyusun. Aamiin. yang telah membantu begitu banyak hal yang tak dapat lagi penyusun utarakan dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum of Law Student). Juga Angkatan 2013 serta 2015.
12. Teman-teman sejawat dari Goeboex Coffe, terkhusus untuk Fauzi, Rani, Nur, Ragil.
13. Keluargaku Kontrakan 724 ada Angga, Sholah, Toni, Iftah, Senja, Mas Hanafi, Ian, serta Romli.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 14 November 2018
Yang Menyatakan

DIAZ RIANGGA
NIM: 14340037



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Surat Pernyataan Keaslian	iv
Surat Persetujuan Skripsi	v
Halaman Pengesahan	v
Motto	vi
Halaman Persembahan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN HUKUM MENGENAI SISTEM PEMBUKTIAN, DAN JUSTICE COLLABORATOR, SERTA PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.....	24
A. Sistem Pembuktian.....	24
1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Pada Waktunya (<i>Conviction In Time</i>).....	24
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (<i>Conviction La Rationne</i>)	25
3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatif Wettelijk</i>).....	26
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (<i>Positief Wettelijke Bewijstheorie</i>).....	30
B. <i>Justice Collaborator</i>	30
1. Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	30
2. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	36
3. Eksistensi Perlindungan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) Dalam Hukum Positif Indonesia.....	38
C. <i>Plea Bargaining System</i> Di Indonesia.....	43
1. Pengertian Jalur Khusus (<i>Plea Bargaining</i>) dalam RUU KUHAP di Indonesia.....	43
2. Latar Belakang Pemberlakuan Konsep Jalur Khusus (<i>Plea Bargaining</i>) di Indonesia.....	47

3. Ketentuan Penerapan Jalur Khusus (<i>Plea Bargaining</i>) dalam RUU KUHP di Indonesia	49
---	----

BAB III POSISI KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

PENGADAAN TANAH OLEH BASARNAS UNTUK KANTOR POSKO SAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL	53
A. Praktik Penerapan Sistem Pembuktian, Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>), serta Jalur Khusus (<i>Plea Bargaining</i>) dalam Tindak Pidana Korupsi	53
B. Posisi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Oleh Badan SAR D.I. Yogyakarta untuk Pembangunan Kantor Posko SAR dalam hal Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>).....	60

BAB IV MEKANISME SERTA IMPLIKASI PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR	92
--	-----------

A. Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR di Kab. Gunungkidul	92
1. Pertimbangan Penuntut Umum	93
2. Pertimbangan Majelis Hakim.....	95
3. Mekanisme Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dan Keterpenuhan Syarat penetapan.....	98
a. Salah satu Pelaku Tindak Pidana tertentu	99
b. Mengakui Kejahatan yang dilakukannya	100
c. Bukan Pelaku Utama.....	101
d. Memberikan keterangan sebagai Saksi di dalam Proses Peradilan	102
e. Pernyataan Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutan	103
f. Penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim	104
4. Mekanisme Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dengan mendasarkan pada Teori-Teori Pidanaaan	107
a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (<i>Negatif Wettelijk</i>)	107
b. Sistem Jalur Khusus dalam KUHAP.....	120

B. Implikasi Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Mendasarkan Pada Kasus Korupsi Pengadaan Tanah Oleh Badan SAR D.I. Yogyakarta.....	125
1. Implikasi atas dasar Pertimbangan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak Meringankan Sanksi Pidana.....	125
2. Implikasi pada Penyelesaian Kasus Mempermudah dalam Proses Penyidikan Perkara	129
BAB V PENUTUP	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Lampiran 1: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 04 Tahun 2011	
2. Lampiran 2 : surat permohonan izin penelitian nomor : B-2822/Un.02 / DS.1/PN.00/10/2018	
3. Lampiran 3 : surat permohonan izin penelitian nomor : B-2829/Un.02/ DS.1/PN.00/10/2018	
4. Lampiran 4: Surat Izin Nomor : 070/2085-5173/34	
5. Lampiran 5: surat permohonan izin penelitian nomor: B 1888 / Un.02/ DS.1 PN.00/10/2018	
6. Lampiran 6: surat rekomendasi penelitian nomor: 074/10034/ Kesbangpol/2018	
7. Lampiran 7: <i>Curriculum Vitae</i>	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan hakim, Hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum.¹

Apabila berbicara dalam lapangan hukum pidana saksi merupakan salah satu dari beberapa alat bukti yang sah menurut perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan beberapa jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian perkara pidana dan seperti diketahui keterangan saksi-saksi sebagai salah satu unsur pasal tersebut.²

Keterangan saksi di dapat dari kesaksian seorang saksi yang menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi tersebut adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut didapat suatu kesimpulan bahwa

¹ Muhadar dkk, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm.1.

²Pasal 184 ayat 1

siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan status orang tersebut, termasuk tersangka atau terdakwa.

Dalam tindak pidana korupsi, pada persidangan perkara pidana hukum pembuktian sangat penting dalam membuktikan kesalahan di sidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya terlebih tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang terorganisasi. Keterangan saksi merupakan alat bukti persidangan yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahannya. Oleh karena itu dalam kasus tindak pidana korupsi yang sangat sulit dalam hal pembuktiannya dan melibatkan suatu sistem pembuktian yang sangat rumit maka diperlukanlah alternatif solusi yakni, dengan menerapkan saksi dan juga sebagai pelaku untuk bekerjasama dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang disebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau saksi non korban atau *justice collaborator*.³

Saksi non korban, tidak ada literatur yang menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai saksi non korban. Saksi non korban merupakan bentuk kontra dari saksi korban yang pengertiannya merupakan penjelmaan dari orang yang mengalami langsung suatu tindak pidana. Dalam hal ini saksi non korban dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu saksi yang turut serta dalam tindak pidana atau kejahatan. Serta saksi yang tidak turut serta dalam tindak

³ Ginia Tia Sagita, Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, *Skripsi Universitas Jenderal Soedirman* (2014), hlm.6-7.

pidana atau kejahatan. Dalam hal ini saksi sebagai non korban merupakan saksi yang dalam pengertian tentang saksi pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, dimana berpatokan orang yang melihat, mendengar dan mengalami peristiwa tersebut.⁴

Apabila dilihat dari pembagian saksi non korban, untuk saksi yang turut serta dalam tindak pidana kejahatan adalah saksi yang memang terlibat dalam tindak pidana kejahatan namun bukan pelaku utama. Hal ini harus dipersyaratkan agar tidak terjadi suatu pembedaan yang sangat mencolok terhadap penuntutan terhadap para tersangka dan terdakwa. Dalam hal ini hadirilah apa yang dikenal dengan saksi kunci. Saksi kunci adalah satu-satunya saksi yang mengetahui tentang terjadinya suatu tindak pidana dan oleh karena itu ia diminta untuk bersaksi untuk membongkar siapa pelaku utama dan membongkar jaringan yang melakukan tindak pidana tersebut.⁵

Dilihat dari pengertian tentang saksi non korban maka di negara-negara penganut sistem *Anglo Saxon* dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan *Plea Bargaining*. Praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan sebutan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah. *Plea Bargaining* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal namun beberapa ahli mendefinisikan *Plea Bargaining* adalah proses dimana penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan

⁴ Muhadar dkk, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm.185-186.

⁵ Ichsan Zikry, *Gagasan Plea Bargaining System, artikel*, bantuan hukum LBH Jakarta, hlm. 1-3.

negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya didalamnya termasuk pengakuan bersalah terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman.⁶

Di Indonesia telah di kembangkan tentang saksi non korban dalam pembuktian perkara kejahatan yang terorganisasi yakni apa yang disebut dengan saksi pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*. Dikaji dari perspektif terminologis *justice collaborator* diartikan sebagai “pembocor rahasia”, “saksi pelaku yang bekerjasama”, “*pentiti*”/ “*pentito*”/ “*callaboratore della giustizia*”. Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁷

Perkembangan ide *justice collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan konvensi tersebut pada

⁶ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), hlm.1-4.

⁷ Ibid, hlm.5.

tahun 2003. Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC tersebut. Selanjutnya dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan Mahkamah Agung. *Justice collaborator* adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.⁸

Untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sesuai SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 diatur pedoman sebagai berikut: *pertama*, bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. *Kedua*, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga Penyidik dan/atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana. *Ketiga*, atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sebagaimana yang dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana berupa menjatuhkan pidana bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan

⁸ Firman Wijaya, *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku, 2012), hlm.7.

pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.⁹

Pada dasarnya, lahirnya Undang-Undang yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Sisilia). Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikan di Italia (1979), Portugal (1980) dan lain sebagainya, sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman.¹⁰

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, *justice collaborator* selintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 (Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban), United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Bersama Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan

⁹ Imam Turmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Studi Kasus Susno Duadji, *Tesis*, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi Dan Anti Korupsi, (Jakarta: juli 2011), hlm.29.

¹⁰ Ginia Tia Sagita, Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman (2014), hlm. 35.

Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.Th. 2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 04 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.¹¹

Terdapat beberapa kasus kejahatan terorganisir di negara barat yang melibatkan seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam pengungkapan kasus, misalnya pada Colen Rowey (Amerika Serikat), Jeffrey Wigand (Amerika Serikat), Shanmughan Manjunath (India), Yoichi Mitzuni (Jepang), dan lain sebagainya. Di Indonesia, penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dilakukan terhadap beberapa tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yaitu Sugiharto, Irman, Agus Condro Prayitno, Yohanes Waworuntu dan Endin Wahyudin serta kasus yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Waluyo Raharjo tentang pengadaan tanah untuk Kantor Posko SAR di Gunungkidul, Yogyakarta.¹²

Kasus yang menjadi kajian penelitian ilmiah penyusun tentang tindak pidana korupsi yang menjerat Kepala Badan SAR Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Waluyo Raharjo mengenai pengadaan tanah untuk Kantor

¹¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), hlm.11.


¹² Ibid, hlm.11.

Posko SAR di Gunungkidul, Yogyakarta bersama-sama dengan Tersangka Diaz Aryanto yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.5.835.558.350,- (lima milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti berupa dokumen sebagaimana uraian pada unsur-unsur dari pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diperoleh fakta bahwa terdakwa sebagai Kepala Kantor Search And Rescue (SAR) Yogyakarta dan sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) bersama-sama dengan saksi Diaz Ariyanto didalam melaksanakan pengadaan tanah untuk POS BASARNAS Gunungkidul telah melakukan suatu tindakan yang menyimpang yang menguntungkan terdakwa dan bersama-sama dengan saksi Diaz Aryanto dan dinyatakan atas perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Oleh karena itu maka secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas kesalahannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam uraian jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut, disebutkan hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum amar putusan di jatuhkan. *Pertama*, Hal-hal yang memberatkan bagi diri terdakwa selaku pimpinan di kantor BASARNAS D.I.Y tidak memberikan suri tauladan kepada seluruh pegawai. *Kedua*, hal-hal yang meringankan terdakwa dan tentunya yang menjadi penting dalam kajian penelitian ini adalah terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) karena terdakwa adalah orang yang melaporkan dugaan

tindak pidana yang terjadi dalam proses pengadaan tanah oleh Kantor SAR Yogyakarta kepada kejaksaan tinggi D.I. Yogyakarta dan kemudian memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan, sehingga sejak tahap penyelidikan, penyidikan, dan persidangan dapat diungkap tindak pidana yang terjadi dan pelakunya. Namun yang menarik adalah majelis hakim tidak mempertimbangkan terdakwa Waluyo Raharjo sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dan terlebih lagi hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum.

Dengan mempertimbangkan kasus tersebut di atas Pada dasarnya, saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dapat berperan besar untuk mengungkapkan praktik-praktik koruptif lembaga publik, pemerintahan maupun perusahaan swasta serta praktik-praktik kejahatan yang terorganisir lainnya. Oleh karena itu, implikasi tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) untuk membongkar dugaan tindak pidana menjadi rendah sehingga praktik penyimpangan, pelanggaran, atau kejahatan pun semakin meningkat. Akan tetapi, sebenarnya dimensi saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) tidak hanya berorientasi sesuai konteks diatas. Aspek ini lebih luas dapat dikatakan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dari perspektif formulasi dan praktiknya menimbulkan dilemma yaitu dalam posisi

bagaimana seseorang ditempatkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).¹³

Hal ini berarti, dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia pada posisi dimanakah eksistensi seseorang dapat disebut sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), apakah parsial ditingkat penyidikan, penuntutan, peradilan, ataukah kolaboratif pada semua tingkat tersebut dimungkinkan. Selain itu dalam tataran kebijakan formatif dan aplikatif pada masa kini (*ius contitutum*) terdapat adanya kurang-jelasan, kurang-tegasan dan kurang-sempurna bentuk penerapan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice colaborator*), dibandingkan dengan pengaturan di beberapa Negara baik mengenai lembaga yang mengatur saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), pengaturan legislasi, mekanisme, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana implikasinya terhadap pelaku yang telah bekerjasama (*justice collaborator*) dalam penanggulangan kejahatan terorganisasi tersebut. Oleh karena itu, melihat konsekuensi logis mengenai konsep saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang di butuhkan dalam perkembangan hukum tentang penanggulangan kejahatan yang terorganisasi. Maka penyusun tertarik untuk dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama “*Justice Collaborator*” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR)”.


¹³ Ibid, hlm.13.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan konteks diatas, maka dapat diformulasikan fokus masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Posko SAR di Kab. Gunungkidul?
2. Apa implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada kasus tersebut?

B. Tujuan dan Kegunaan

kemudian berdasarkan permasalahan tersebut di atas dikemukakan beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Mengkaji, memahami, dan menemukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek Normatif dan aplikatif terhadap penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collbaorator*) dalam upaya penanggulangan *organized crime* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.
2. Mengkaji, memahami, serta menganalisis implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam upaya penanggulangan *organized crime* dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Sudut teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran baru dan sekaligus memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan sistem hukum pidana Indonesia pada khususnya.
2. Sudut praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya referensi dan literatur kepustakaan yang berkaitan dengan pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan pengetahuan tentang saksi pelaku yang bekerjasama pada khususnya.¹⁴

C. Telaah Pustaka

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai penelitian yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sepanjang pengetahuan penyusun dari hasil telaah pustaka maupun dari sumber yang lain yang telah penyusun lakukan, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi serta karya ilmiah lain ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai pelaku yang bekerjasama. Untuk dapat mendukung penelitian ini dan mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka akan dikemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

¹⁴ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.164-165.

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ginia Tia Sagita, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “urgensi *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi (tinjauan yuridis putusan nomor:59/pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst). skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pentingnya peranan *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi ditinjau berdasarkan putusan hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.¹⁵

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Fatkhul Lukman, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Di Indonesia)”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang penegakan keadilan ditinjau dari peran *justice collaborator* dalam Peradilan di Indonesia.¹⁶

Karya ketiga adalah Skripsi yang ditulis oleh Citra Diarni Hutabarat, Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor:920k/PID.SUS/2013). Skripsi ini mengkaji tentang apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan status terdakwa

¹⁵ Ginia Tia Sagita, Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor:59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, *Skripsi* Universitas Jenderal Soedirman (2014).

¹⁶ Fatkhul Luqman, Islam Dan Keadilan Hukum (Studi Atas *Justice Collaborator* Dalam Peradilan Di Indonesia, *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

dalam kasus tindak pidana narkoba sebagai *justice collaborator* sudah sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pemberian status tersebut.¹⁷

Karya keempat adalah skripsi yang ditulis oleh M. Ali Murtadho, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang berjudul “Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda”. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana konsep pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di beberapa Negara di dunia dan bagaimana implementasi pengaturannya di Indonesia.¹⁸

Karya kelima adalah jurnal yang ditulis oleh River Yohanes Manalu, jurnal *lex crimen* vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 yang berjudul “*justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi”. Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di beberapa Negara, dan bagaimana hambatan terhadap *justice collaborator* saat memberikan kesaksian, serta bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi.¹⁹

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis maka terdapat persamaan dalam hal substansi masalah yang di bahas dari setiap karya ilmiah tersebut diatas dengan penelitian karya ilmiah yang akan penulis lakukan yakni kajian tentang saksi pelaku yang bekerjasama itu sendiri. Kemudian

¹⁷ Citra Diani Hutabarat, Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkoba (Putusan Nomor:920k/PID.SUS/2013), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014).

¹⁸ M Ali Murtadho, Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Ameriak Serikat, Jerman, Dan Belanda, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014).

¹⁹ River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal, Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

perbedaan penelitian-penelitian karya ilmiah diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak dari beberapa substansi masalah yang di bahas. Secara garis besar karya ilmiah dari telaah pustaka yang penulis lakukan mengajukan masalah tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berdasarkan produk hukum yang sudah jadi dan tidak mengkaji asal usul atau embrio dari *justice collaborator* itu sendiri dan tidak memberikan perbandingan dengan konsep lain yang berkaitan yang akan penulis lakukan.

D. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, pisau analisis digunakan untuk memecahkan persoalan dalam penelitian dan menjawab pokok masalah. Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori pembuktian pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari isi surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kegunaannya adalah untuk memperoleh kebenaran sejati (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa terdakwa bersalah,

tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara). Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).²⁰

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Oleh karena itulah, dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut. Diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan menentramkan hati hakim yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu. Dalam alasan mencari kebenaran

²⁰ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm.15.

materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.²¹

2. Teori tentang *Justice Collaborator*

Istilah *justice collaborator* berasal dari bahasa inggris yang diadopsi dari amerika yang tidak ditemui dalam kitan undang-undang hukum acara pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia. Pengertian *justice collaborator* menurut surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah seorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat menungkapkan tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan asset-aset/atau hasil suatu tindak pidana. *Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerjasama baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum.²²

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hlm.245-247.

²² Fadli Rajab Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 oktober 2015*, hlm.4.

3. Teori Tentang *Plea Bargaining*

Terkait dengan pengakuan bersalah, di negara-negara penganut sistem Anglo Saxon dikenal suatu praktik hukum yang dinamakan *Plea Bargaining*. praktik *Plea Bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan *Plea Guilty* yang memberikan imbalan berupa pengurangan hukuman bagi si terdakwa yang mengaku bersalah. *Plea Bargaining* tidak memiliki definisi yang pasti secara universal, namun ahli mendefinisikan *Plea Bargaining* adalah proses negosiasi dimana penuntut umum menawarkan terdakwa beberapa kelonggaran untuk mendapat pengakuan bersalah.²³

Plea Bargaining system didalam RUU KUHP dimasukkan dengan nama jalur khusus, ketentuan mengenai jalur khusus ini diatur dalam pasal 199 RUU KUHP. Dari pasal tersebut diatas, terdapat perbedaan antara jalur khusus yang diatur dalam RKUHP dengan *Plea Bargaining System* di Amerika Serikat dapat diaplikasikan dalam seluruh tindak pidana, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak pidana berat. Sedangkan dalam RKUHP dibatasi jalur khusus hanya dapat dilakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun penjara. Pembatasan ini sama dengan yang diatur di Italia, Spanyol dan beberapa negara Amerika Latin. Perbedaan lain adalah terdapat perbedaan yang jauh antara tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum apabila tertuduh melakukan pengakuan bersalah atau tidak.

²³ Ichsan Zikry, Gagasan *Plea Bargaining System*, *artikel*, bantuan hukum LBH Jakarta, hlm.4-5.

E. Metode Penelitian

Pada hakikatnya masalah mendasar penelitian ini adalah Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Maka penyusun menyajikan beberapa hal yang berkaitan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian berdasarkan kasus yang telah terjadi dan juga penelitian ini membutuhkan bahan pendukung yakni dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet, dan lain sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif-yuridis*. Penelitian hukum *normatif-yuridis* yaitu penelitian yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum *normatif* dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adanya berbagai unsur *yuridis* yakni mengenai pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penuntut umum dan majelis hakim untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu penyusun menguraikan secara sistematis tentang Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian

menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan yang selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *field research* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari pertimbangan-pertimbangan Penuntut Umum serta Putusan Majelis Hakim dalam kasus korupsi pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I. Yogyakarta. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan sumber utama dalam penelitian, yang dimaksud disini adalah buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, artikel serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Data Sekunder merupakan sumber penunjang dari sumber primer.

Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi.²⁴

- 1) Bahan hukum primer yaitu keterangan-keterangan yang diperoleh dari pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh penuntut umum dan majelis hakim:

- a) Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-02/BANTUL/Ft.1/01/2017

- b) Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk

²⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni keterangan-keterangan yang diperoleh dari literatur perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana;
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.²⁵

4. Pendekatan Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian, selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji secara yuridis-kualitatif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan memaparkan materi-materi pembahasan yang disusun secara sistematis melalui berbagai sumber yakni melalui tinjauan lapangan dalam studi kasusnya serta sumber literatur yang

²⁵ Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). Hlm.236.

mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan saksi pelaku yang bekerjasama, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁶

F. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang terdiri dari lima bab, adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulisan skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua akan dipaparkan tentang Tinjauan Hukum mengenai Teori Pembuktian, dan *Justice Collaborator*, serta *Plea Bargaining System* dalam Tindak Pidana Korupsi.

Bab ketiga membahas tentang posisi kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Oleh BASARNAS untuk Kantor Posko SAR.

Bab keempat berisi tentang Mekanisme serta Implikasi Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR.

²⁶ Ibid, hlm. 237.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Posko SAR di Kab. Gunungkidul terdapat adanya perbedaan pertimbangan antara penuntut umum yang memberikan status saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa berawal dari laporan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa Waluyo Raharjo yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan pengungkapan fakta-fakta dan alat bukti yang diperoleh selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang kemudian digunakan dalam pembuktian di persidangan ini berjalan dengan efektif karena adanya niat baik dan kerjasama serta sikap kooperatif yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan keterangan dan bukti-bukti yang diperlukan.

Namun dalam putusannya, majelis hakim berkehendak lain dengan mengesampingkan status saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa Waluyo Raharjo dengan pertimbangan, bahwa Indonesia sedang giat-giatnya dalam memerangi tindak pidana korupsi dan berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri serta pertimbangan bahwa konsep saksi pelaku yang bekerjasama yang belum signifikan dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana

terkait dengan berbagai macam problematika penerapannya. Tetapi pengesampingan penerapan saksi pelaku yang bekerjasama tersebut bukan merupakan penolakan terhadap penerapannya yang dapat menyebabkan gugurnya status saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa. Oleh karena itu, penerapan saksi pelaku yang bekerjasama terhadap terdakwa tetap menjadi bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman.

2. Implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan kepada kasus korupsi pengadaan tanah oleh Badan SAR D.I Yogyakarta adalah sehubungan dengan sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime* seperti tindak pidana korupsi, kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada kasus tindak pidana kriminal lainnya. Maka dari itu penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dapat menjadi alternatif solusi dan turut berpartisipasi bersama aparat penegak hukum ketika instrument penegakan hukum mengalami kemacetan untuk membongkar kasus kejahatan seperti korupsi. Maka sangat penting pengaturan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama yang merupakan salah satu refleksi penghargaan terhadap mereka. Penghargaan terhadap mereka adalah sebanding dengan beban penderitaan yang dialami ketika konsisten berpartisipasi membantu aparat penegak hukum.

Namun pada praktiknya kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat krusial yakni berkaitan dengan kendala kelembagaan, peraturan perundang-undangan dan juga kerjasama antar lembaga penegakan hukum dan sampai pada kesimpulan bahwa konsep saksi pelaku yang bekerjasama di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana korupsi masih dapat dikatakan sebagai “embrio” dari konsepsi *justice collaborator* itu sendiri.

b) **Saran**

1. Terhadap perbedaan pertimbangan yang terjadi antara penuntut umum dan hakim menjadi hal yang biasa dalam sistem peradilan pidana asalkan hal tersebut dapat di jelaskan secara logis dan legis dalam pertimbangannya. Oleh karena itu, terkait dengan masalah penerapan saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana maka idealnya penuntut umum dan majelis hakim harus memahami benar tentang konsepsi saksi pelaku yang bekerjasama agar dapat diterapkan dengan baik.
2. Konsepsi saksi pelaku yang bekerjasama merupakan alternatif solusi yang sangat baik untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terorganisasi terutama masalah korupsi. Maka dari itu, harus ada gagasan terkait dengan konsep ideal bagi pengaturan dan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama di masa mendatang. Misalnya seperti konsep pendekatan keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ari Kunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bakhri Syaiful, *beban pembuktian dalam beberapa praktik peradilan*, Jakarta: Gramata publishing, 2012.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hiariej O.S Eddy, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Muhadar dkk, *perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organize Crime*, Bandung: P.T. Alumni, 2015.
- Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Adytia Bakti, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik Dan Masalahnya*, Bandung: PT Alumni, 2007.
- Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bakri, 2007.
- Suratman dan Dillah Phillip, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabet, 2014.
- Renggang Ruslan, *Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Tahir Azhary Muhammad, *Negar Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Wijaya Firman, *Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2012.

Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Waluyo Bambang, *Penelitian Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Artikel

Ichsan Zikry, "Gagasan Plea Bargaining System", Artikel, bantuan hukum LBH Jakarta.

Jurnal

Effendy Marwan, Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal, Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-39 No. 1 Januari-Maret 2009.

Fadli Rajab Sanjani, Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Volume II Nomor 2 oktober 2015.

Ramadhan Choky Risda, "Jalur Khusus Dan *Plea Bargaining* Serupa Tapi Tak Sama", Jurnal, MaPPI FHUI. River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal, Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Semendawi Haris Abdul, "Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2006, Momentum Penguatan Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal, Perlindungan Saksi Dan Korban, Volume 1 Tahun 2011, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Supriyadi Widodo Ediyono, *Melihat Prospek Perlindungan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia*, Jurnal, Perlindungan Saksi Dan Korban, Volume 1 tahun 2012, Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

Skripsi

Azimah Ismatul, “ Studi Tentang *Plea Bargaining* Di Amerika Serikat Dan Prospek Jalur Khusus Dalam Pembaharuan KUHAP”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga , 2016.

Diani Hutabarat Citra, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika Putusan Nomor:920k/PID.SUS/2013*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember (2014).

Hapsari Maria Yuditya Bayu, “Konsep Dan Ketentuan Mengenai *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia, 2012.

Luqman Fhatkul, *Islam Dan Keadilan Hukum, Studi Atas Justice Collaborator Dalam Peradilan Di Indonesia*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

Murtado Ali, *Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Belanda*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (2014).

Sagita Tia Ginia, *Urgensi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Yuridis Putusan Nomor : 59/pid.b/TPK/2012/PN.Jkt.Pst*, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman (2014).

Tesis

Imam Turmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Studi Kasus Susno Duadji*, Tesis, Program Studi Pasca Sarjana Kekhususan Kejahatan Ekonomi Dan Anti Korupsi, Jakarta: juli 2011.

Makalah

Djoko Sarwoko, Reward Bagi “*Whistleblower*” Pelapor Tindak Pidana Dan “*Justice Collaborator*” Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, Makalah Yang Disampaikan Dalam Rakernas Mahkamah Agung Dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

Perundang-undangan

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-02/BANTUL/Ft.1/01/2017, 5 Januari 2017.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011

Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk, 6 Januari 2017.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

<http://www.google.co//repository.usu.ac.id> diakses pada tanggal 3 oktober 2018, pukul 21.30 wib.

<https://m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 26 november 2018, pukul. 11.17 wib.



KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta, 10 Agustus 2011

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 05/Bua.6/Hs/SPN11/2011

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi

2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri

Di-

Seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 04 Tahun 2011

Tentang

**PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA
(WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA
(JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU**

1. Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana

korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan sertamembahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

2. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir kesatu di atas, harus diciptakan iklim yang kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif.

3. Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nations Convention Against Corruption) tahun 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3): Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dari penuntutan" bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan

(Justice Collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

4. **Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes 2000);**

5. Negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 telah pula meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tersebut, oleh karena itu nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut sepatutnya diadopsi di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait;

6. Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) memang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai berikut:

(1) Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana.

Akan tetapi disadari bahwa ketentuan tersebut di atas masih perlu pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.

7. Dengan merujuk pada nilai-nilai di dalam ketentuan tersebut diatas dengan ini Mahkamah Agung meminta kepada Para Hakim agar jika menemukan tentang adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat memberikan perlakuan khusus dengan *antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya;*

8. Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) adalah sebagai berikut:

a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

9. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut :

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

b. ~~Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan~~nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil: suatu tindak pidana;

c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus;

dan/atau

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan

ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI.

HARIFIN A. TUMPA

Tembusan Kepada Yth.

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI
2. Jaksa Agung-RI
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Kapolri.
5. Ketua LPSK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2827/Un.02/DS.1/PN.00/ 20 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

4 Oktober 2018

Kepada
Yth. **Kepala Kejaksaan tinggi**
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Diaz Riangga	14340037	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR di Kabupaten Gunungkidul dengan tersangka Waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo. Penelitian ini dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-2829/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

3 oktober 2018

Kepada
Yth. Kepala Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
D.I. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Diaz Riangga	14340037	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi D.I Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi mengenai Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kantor Posko SAR di Kabupaten Gunungkidul dengan tersangka Waluyo Raharjo Bin Kasimun Wardoyo. Penelitian ini dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

**PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2085
5173/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/10034/Kesbangpol/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DIAZ RIANGGA
No. Mhs/ NIM : 14340037
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum
Keperluan : Mencari Data dengan Judul Proposal : PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Oktober 2018 s/d 16 November 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DIAZ RIANGGA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
 4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 5. Ybs.



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2085
5173/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/10034/Kesbangpol/2018 Tanggal : 29 Oktober 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DIAZ RIANGGA
No. Mhs/ NIM : 14340037
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum
Keperluan : Mencari Data dengan Judul Proposal : PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 16 Oktober 2018 s/d 16 November 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DIAZ RIANGGA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 16 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris



Tembusan Kepada :

- Yth
1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
 3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
 4. Ka. Kejaksaan Negeri Yogyakarta
 5. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Oktober 2018

Nomor : 074/10034/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :

Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1888/Un.02/DS.1/PN.00/10/2018
Tanggal : 12 Oktober 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PENERAPAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA DALAM PERKARA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POSKO SAR)"** kepada:

Nama : DIAZ RIANGGA
NIM : 14340037
No.HP/Identitas : 082387732536/1310040601960004
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Yogyakarta
Waktu Penelitian : 15 Oktober 2018 s.d 18 Oktober 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601028 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Diaz Riangga

Tempat, tanggal lahir : Sei Bahar, 06 Januari 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jorong Tabek Trimulya, Kec. Timpeh, Kab.Dharmasraya

Alamat di Yogyakarta : Demangan Kidul No. 54, GK/IV, Kel.Demangan, Kec.

Gondokusuman, Yogyakarta, DIY

Email : driangga444@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2001-2002 : TK Dharma Wanita

2002-2008 : SDN 200 Bukit Mulya

2008-2011 : SMPN 2 Timpeh

2011-2014 : SMAN 1 Timpeh

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Diaz Riangga